

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 135/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 dan Kpt KPU KSB Nomor 54/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 135/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sejumlah 92.704 (*Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat*) yang terdiri dari pemilih Lak-Laki sebanyak 45.055 (*empat puluh lima ribu lima puluh lima*) orang dan pemilih perempuan sebanyak 47.649 (*Empat Puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan*) orang, yang dituangkan dalam Formulir Model A.3.1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- 2. Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di 8 (delapan) kecamatan, 64 (*enam puluh empat*) Kelurahan/Desa, dan 291 (*dua ratus sembilan puluh satu*) TPS.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 16 Oktober 2020
- Lampiran 1 Halaman